



PUTUSAN

Nomor 688/Pdt.G/2023/PA Wtp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

SUMARNI BINTI ABD MAJID, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Panyiwu RT. 002 RW 002 Desa Panyiwu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

SUGIANA BINTI ABD MAJID, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara RT 011, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

SALMIATI BINTI ABD MAJID, umur 44 tahun, Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Panyiwu RT. 002 RW 002 Desa Panyiwu Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

ROSDIANA BINTI ABD MAJID, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Panyiwu RT. 002 RW 002 Desa Panyiwu Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



SUPARMAN BIN ABD MAJID, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Lapangan Bola, RT. 008 Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Bangka Belitung, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

ADHAR BIN ABD MAJID, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 011, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

IRMA BINTI ABD MAJID, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raja Sam, RT 011 RW 004 Desa Galai Dubu, Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Propinsi Maluku, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII memberikan kuasa kepada **MAHMUD, S.H., M.H.** Advokat, beralamat di Jalan Tanjung No. 15 A Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 221/SK/VI/2023/PA.Wtp tanggal 26 Juni 2023 kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Asrijal, S.H, Advokat, beralamat di Markas Laki Pejuang 45 Jalan Poros Pattiro Bajo, Dusun Galung, Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 310/SK/IX/2023/PA.Wtp tanggal 12 September 2023 selanjutnya disebut **Para Penggugat**.

Melawan

Ahli Waris dari NAIDAH BINTI BEDDU REMMANG, bertempat tinggal di Panyiwi, Desa Panyiwi, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



MANE BINTI BEDDU REMMANG, bertempat tinggal di Panyiw, Desa Panyiw, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

RASMI alias ROSMI BINTI BEDDU REMMANG, bertempat tinggal di Panyiw, Desa Panyiw, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

DARMAWATI alias KIDA BINTI BEDDU REMMANG, bertempat tinggal di Panyiw, Desa Panyiw, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada : **Muh. Risvan Dahsyam, S.H., M.H., Hasan, S.H. dan Nizar Ziqni, S.H**, Para Advokat, beralamat di BTN Graha Kampus Blok A. No. 1, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Makassar berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 272/SK/VIII/2023/PA.Wtp, tanggal 10 Agustus 2023 selanjutnya disebut **Para Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 688/Pdt.G/2023/PA.Wtp tanggal 26 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. ABD. MADJID BIN BEDDU REMMANG yang meninggal pada tanggal 21 September 2022;
2. Bahwa BEDDU REMMANG BIN H. MATTA telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan istrinya bernama H. NORMA BINTI BORA telah

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



meninggal dunia pada bulan Februari 1997 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) NAIDAH Binti BEDDU REMMANG (TERGUGAT I)
 - 2) ABD. MADJID BIN BEDDU REMMANG yang digantikan kedudukannya oleh PARA PENGGUGAT;
 - 3) MANE binti BEDDU REMMANG (TERGUGAT II)
 - 4) RASMI alias ROSMI binti BEDDU REMMANG (TERGUGAT III)
 - 5) DARMAWATI alias KIDA binti BEDDU REMMANG (TERGUGAT IV)
3. Bahwa Alm. BEDDU REMMANG BIN H. MATTA dan Alm. Hj. NORMA BINTI BORA telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi yaitu :
- 1) Kebun Coklat dan Kelapa yang berlokasi di Lompo Taccipi, Desa Panyiw, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan luas \pm 1 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan Ede dan H. Beddu Aming
 - Timur berbatasan dengan Jalan Tani
 - Selatan berbatasan dengan Wa'Jawa
 - Utara berbatasan dengan Sawah A. Mastiang dan Ede
 - 2) Satu bidang tanah kapling perumahan dengan berdiri di atasnya satu unit rumah kayu peninggalan Alm. BEDDU REMMANG yang berlokasi di Lompo Panyiw Desa Panyiw, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan luas 400 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan Ambo Arif
 - Timur berbatasan dengan Jalan Desa
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
 - Utara berbatasan dengan Anas
 - 3) Sebidang tanah sawah yang berlokasi di Lompo Larokka Desa Panyiw Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan luas sekitar \pm 1 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



- Barat berbatasan dengan Ambo Angka
 - Timur berbatasan dengan Sungai
 - Selatan berbatasan dengan Hj. Kasa dan Emmang
 - Utara berbatasan dengan Asa'
- 4) Kebun Coklat dan Kelapa yang berlokasi di Lompo Taccipi, Desa Panyiwi, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan luas ± 1 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan Jalan Tani
 - Timur berbatasan dengan Sawah Nuruati
 - Selatan berbatasan dengan Wa' Jawa
 - Utara berbatasan dengan Sawah
- 5) Satu bidang tanah sawah yang terletak di Lompo Alau Turuseng Blok 7 Desa Panyiwi Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone yang luasnya ± 1 Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan H. Samsu
 - Timur berbatasan dengan Sungai
 - Selatan berbatasan dengan Jabbare
 - Utara berbatasan dengan sungai
4. Bahwa di samping harta warisan sebagaimana butir 3 di atas Alm. Hj. NORMA BINTI BORA juga telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah empang yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone seluas 71.553 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 44/Desa Lamuru sebagaimana Gambar Situasi tanggal 3 Desember 1981 Nomor : 1121 atas nama : NURMAH, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan Sabri/Sudirman
 - Timur berbatasan dengan H. Sungguh
 - Selatan berbatasan dengan Latif
 - Utara berbatasan dengan Dise
5. Bahwa tanah empang yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone seluas 71.553 M2 sebagaimana

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



Sertipikat Hak Milik No. 44/Desa Lamuru sebagaimana Gambar Situasi tanggal 3 Desember 1981 Nomor : 1121 atasnama : NURMAH pada tahun 1983 pernah dijadikan jaminan utang pada Koperasi Unit Desa (KUD) MINA "TUNRENG TELLUE" senilai 25 biji ringgit emas yang pada saat itu ringgit emas bernilai Rp. 100.000,- dengan total utang senilai Rp. 2.500.000,-sedangkan sekarang bernilai 1 ringgit emas nilainya Rp. 25.500.000,-sehingga total 25 ringgit emas pada saat gugatan didaftarkan adalah Rp. 637.500.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah), yang telah ditebus oleh ayah Para Penggugat, karena apabila tidak ditebus maka pihak Koperasi akan Menjual Jaminan sebagai pelunasan utang, oleh karena itu penebusah yang dilakukan oleh Alm. Abd. Majid akan diperhitungkan sebagai utang Alm. Hj. NORMA BINTI BORA yang harus ditanggung oleh Para Tergugat untuk dibayar kepada PARA PENGGUGAT;

6. Bahwa Alm. ABD. MAJID BIN BEDDU REMMANG pernah membeli tanah yang bersebelahan dengan tanah Sertipikat No. 44 tersebut di atas dari DUHE dan NAYA seluas 25.081 M2, yang dijual kepada H. SAKKA pada tahun 1995 seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau 14 ringgit emas yang waktu itu 1 ringgit emas seharga Rp 700.000,00;
7. Bahwa adapun uang hasil penjualan tanah seluas 25.081 M2 perinciannya Rp. 7.000.000,- dipergunakan untuk pembayaran ONH berangkat haji Alm. Hj. NORMA BINTI BORA, sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- untuk biaya berobat Alm. Hj. NORMA BINTI BORA;
8. Bahwa dengan demikian tanah seluas 25.081 M2 tidak masuk dalam harta warisan peninggalan Alm. Hj. NORMA BINTI BORA akan tetapi harta peninggalan Alm. ABD. MAJID BIN BEDDU REMMANG yang akan diperhitungkan sebagai hutang Alm. Hj. NORMA BINTI BORA oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT yang dinilai dengan 14 ringgit emas x Rp. 25.500.000 = Rp. 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



9. Bahwa total hutang Alm. Hj. NORMA BINTI BORA yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 994.500.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
10. Bahwa Surat An Nisa ayat 11 berbunyi :Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya;
11. Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :
 - (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah 1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang,
 3. Menyelesaikan wasiat pewaris, 4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;
 - (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Watampone berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. ABD MAJID sekaligus ahli waris Pengganti dari Alm. BEDDU REMMANG BIN H. MATTA dan Alm. Hj. NORMA BINTI BORA;
3. Menyatakan harta warisan peninggalan Alm. BEDDU REMMANG BIN H. MATTA dan Alm. Hj. NORMA BINTI BORA adalah sebagai berikut :
 - 1) Kebun Coklat dan Kelapa yang berlokasi di LompoTaccipi, Desa Panyiwi, KecamatanCenrana, Kabupaten Bone, dengan luas \pm 1 Ha yang batas-batasnya sebagaiberikut :
 - Barat berbatasan dengan Ede dan H. Beddu Aming

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



- Timur berbatasan dengan Jalan Tani
 - Selatan berbatasan dengan Wa' Jawa
 - Utara berbatasan dengan Sawah A. Mastiang dan Ede
- 2) Satu bidang tanah kapling perumahan dengan berdiri di atasnya Satu unit rumah kayu peninggalan Alm BEDDU REMMANG yang berlokasi di Lompo Panyiwu Desa Panyiwu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan luas 400 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Barat berbatasan dengan Ambo Arif
 - Timur berbatasan dengan Jalan Desa
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Anas
- 3) Sebidang tanah sawah yang berlokasi di Lompo Larokka Desa Panyiwu Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan luas sekitar ± 1 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan Ambo Angka
 - Timur berbatasan dengan Sungai
 - Selatan berbatasan dengan Hj. Kasa dan Emmang
 - Utara berbatasan dengan Asa'
- 4) Kebun Coklat dan Kelapa yang berlokasi di Lompo Taccipi, Desa Panyiwu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan luas ± 1 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan Jalan Tani
 - Timur berbatasan dengan Sawah Nuruati
 - Selatan berbatasan dengan Wa' Jawa
 - Utara berbatasan dengan Sawah
- 5) Satu bidang tanah sawah yang terletak di Lompo Alau Turuseng Blok 7 Desa Panyiwu Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone yang luasnya ± 1 Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan H. Samsu

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



- Timur berbatasan dengan Sungai
 - Selatan berbatasan dengan Jabbare
 - Utara berbatasan dengan sungai
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Waris Alm. Hj. NORMA BINTI BORA kepada Para Penggugat, yang apabila tidak diserahkan akan dilakukan penjualan lelang di muka umum, yang hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti dari Alm. BEDDU REMMANG BIN H. MATTA dan Alm. Hj. NORMA BINTI BORA;
5. Menyatakan Hutang Alm. BEDDU REMMANG BIN H. MATTA dan Alm. Hj. NORMA BINTI BORA kepada Alm. ABD. MAJID BIN BEDDU REMMANG sebesar Rp. 994.500.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Watampone berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat dua kali persidangan tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Para pihak yang sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa untuk memperoleh gambaran secara nyata dalam menentukan letak dan luas obyek sengketa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 di tempat objek sengketa dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta Kepala Desa Panyivi Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;

Bahwa oleh karena pada saat pemeriksaan setempat dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasa hukumnya serta Para Tergugat dan kuasa

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



hukumnya maka majelis hakim kemudian memeriksa identitas kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat, surat kuasanya masing-masing dan memeriksa kartu advokat serta berita acara sumpah lalu menjelaskan tentang proses mediasi yang wajib ditempuh oleh Para pihak, yang oleh Para pihak telah memahaminya kemudian Para pihak membubuhkan tanda tangannya pada penjelasan mediasi yang telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Para pihak telah sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator dalam perkaranya untuk itu atas kesepakatan Majelis Hakim ditunjuk Hadrawati, S.Ag, M.HI sebagai mediator dalam perkara aquo dengan menjatuhkan penetapan dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum dengan perbaikan dan oleh Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan meninggalnya NAIDAH Binti BEDDU REMMANG, maka kami mengajukan perubahan Para pihak khususnya Tergugat I yang semula hanya tertulis Ahli Waris NAIDAH Binti BEDDU REMMANG, sekarang dirubah menjadi :
Hj. MASDIANA binti SOLO selaku Ahli Waris dari NAIDAH Binti BEDDU REMMANG, bertempat tinggal di Panyiw, Desa Panyiw, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. Bahwa pada butir 3 point 1), 2), 3), 4) dan 5) Surat Gugatan khususnya mengenai obyek warisan yang belum dibagi sebagai berikut :
 - 1) semula tertulis 1) Kebun Coklat dan Kelapa yang berlokasi di Lompo Taccipi, Desa Panyiw, Kecamatan Centara, Kabupaten Bone, dengan luas ± 1 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



- Barat berbatasan dengan Ede dan H. Beddu Aming
- Timur berbatasan dengan Jalan Tani
- Selatan berbatasan dengan Wa' Jawa
- Utara berbatasan dengan Sawah A. Mastiang dan Ede

Dirubah menjadi :

- 1) Kebun Kelapa yang berlokasi di Lompo Taccipi, Desa Panyiwi, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan luas ± 1 Ha yang dikuasai oleh TERGUGAT I yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan Ede dan H. Beddu Aming
- Timur berbatasan dengan Jalan Tani
- Selatan berbatasan dengan Wa' Jawa
- Utara berbatasan dengan Sawah A. Mastiang dan Ede;

- 2) semula tertulis 2) Satu bidang tanah kapling perumahan dengan berdiri diatasnya satu unit rumah kayu peninggalan Alm BEDDU REMMANG yang berlokasi di Lompo Panyiwi Desa Panyiwi, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan luas 400 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan Ambo Arif
- Timur berbatasan dengan Jalan Desa
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- Utara berbatasan dengan Anas

Dirubah menjadi :

- 2) Satu bidang tanah kapling perumahan peninggalan Alm BEDDU REMMANG yang berlokasi di Lompo Panyiwi Desa Panyiwi, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan luas ± 256 M2 yang dikuasai oleh TERGUGAT I yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan Ambo Arif
- Timur berbatasan dengan Jalan Desa
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- Utara berbatasan dengan Anas

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



3) Pada butir 3 point 3) surat Gugatan semula tertulis 3) Sebidang tanah sawah yang berlokasi di Lompo Larokka Desa Panyiwu Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan luas sekitar ± 1 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan Ambo Angka
- Timur berbatasan dengan Sungai
- Selatan berbatasan dengan Hj. Kasa dan Emmang
- Utara berbatasan dengan Asa'

Dirubah menjadi :

3) Sebidang tanah sawah yang berlokasi di Lompo Larokka Desa Panyiwu Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan luas sekitar ± 1 Ha yang dikuasai oleh TERGUGAT II dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan Ambo Angka
- Timur berbatasan dengan Sungai
- Selatan berbatasan dengan Hj. Kasa dan Emmang
- Utara berbatasan dengan Asa'

4) Bahwa pada butir 3 point 4) Surat Gugatan semula tertulis 4) Kebun Coklat dan Kelapa yang berlokasi di Lompo Taccipi, Desa Panyiwu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bonem dengan luas ± 1 Ha yang batasbatasnya sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan Jalan Tani
- Timur berbatasan dengan Sawah Nuruati
- Selatan berbatasan dengan Wa' Jawa
- Utara berbatasan dengan Sawah

Dirubah menjadi :

4) Kebun Kelapa yang berlokasi di Lompo Taccipi, Desa Panyiwu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bonem dengan luas ± 1 Ha yang dikuasai oleh TERGUGAT II yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan Jalan Tani
- Timur berbatasan dengan Sawah Nuruati

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



- Selatan berbatasan dengan Wa' Jawa
- Utara berbatasan dengan Sawah Nuruati;

5) Semula tertulis 5) Satu bidang tanah sawah yang terletak di Lombo Alau Turuseng Blok 7 Desa Panyiwu Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone yang luasnya \pm 1 Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan H. Samsu
- Timur berbatasan dengan Sungai
- Selatan berbatasan dengan Jabbare
- Utara berbatasan dengan sungai

Dirubah menjadi :

5) Satu bidang tanah empang yang terletak di Lombo Alau Turuseng Blok 7 Desa Panyiwu Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone yang luasnya \pm 1 Ha yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan H. Samsu
- Timur berbatasan dengan Sungai
- Selatan berbatasan dengan Jabbare
- Utara berbatasan dengan sungai

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara elektronik kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang disampaikan dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas dalam Duplik ini;
2. Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan gugatan, bahwa apa yang tertuang di dalam gugatan haruslah jelas dan tidak boleh menimbulkan penafsiran lain, begitupun halnya dalam menuliskan Tempat Tinggal (DOMISILI), sehingga sangat

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



wajar apabila gugatan penggugat dinyatakan kabur sebagaimana dalam point angka 1, yang berbunyi “ Bahwa **Naidah Binti Beddu Remmang (Almarhum)** mempunyai 5 Orang Ahli Waris.

3. **Masdiana Binti Solo** berdomisili di Kalimantan Utara, Kota Tarakan, kemudian pada posita selanjutnya disebutkan secara formil penulisan Alamat Tempat Tinggal tersebut berbeda, sehingga sangatlah pantas jika gugatan penggugat dinyatakan tidak jelas alias kabur.
4. Bahwa gugatan penggugat sangat wajar dikatakan **kabur atau obscuur libel dan kurang pihak**, dimana gugatan Penggugat dalam menyebutkan Domisili (Alamat) Tergugat tidak Jelas, Dan Ahli Waris **Almahrum Naidah Binti Beddu Remmang** Mempunyai 5 (lima) Anak (Ahli waris), dalam Gugatan Tidak disebutkan, dan tidak menarik **H.IDRUS Dan ANAS serta H.SAKKA** sebagai turut tergugat dalam perkara ini, sebagai salah satu pihak yang menguasai Obyek.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat nyata dan berdasar hukum atas segala dalil dan uraian gugatan penggugat tersebut dinyatakan kabur atau kurang pihak sehingga kami mohon kepada majelis untuk menolak segala dalil gugatan penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat mohon pada majelis Hakim yang mulia, untuk menganggap dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Gugatan Sengketa Waris Tidak Dapat Diterima.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang disampaikan dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat dalam point angka 1 pada obyek menurut Penggugat dalam Gugatan Mengatakan Sebagai Berikut :
 - Kebun Kelapa yang berlokasi di Lompo Taccipi, Desa Panyiwi, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan Luas ± 1 Ha

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



yang dikuasai oleh **TERGUGAT I** yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ede dan H.Beddu Aming
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wa'Jawa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah A.Mastiang dan Ede

Bahwa fakta Pemeriksaan Setempat Obyek dimaksud dalam Gugatan Penggugat yang telah dilakukan pemeriksaan dilapangan Yang menguasai **Mane Binti Beddu Remmang (Tergugat II)**

- Kebun Kelapa yang berlokasi di Lompo Taccipi, Desa Panyiwi, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan Luas $\pm 363,50$ M² yang dikuasai oleh **TERGUGAT II** yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ede dan H.Beddu Aming
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Wa'Jawa
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah A.Mastiang dan Ede;

yang sudah dibagi dan diserahkan berdasarkan pengakuan dari **Penggugat V (SUPARMAN BIN ABD MAJID)** pada waktu Sidang Terbuka Pemeriksaan Setempat adalah **Mane Binti Beddu Remmang (Tergugat II)**

4. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat dalam point angka 2 pada Obyek menurut Penggugat dalam Gugatan mengatakan sebagai berikut :

Satu bidang tanah kapling perumahan peninggalan Alm BEDDU REMMANG yang berlokasi di Lompo Panyiwi Desa Panyiwi, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan Luas ± 256 M² yang dikuasai oleh **TERGUGAT I** yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ambo Arif
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Anas

Bahwa obyek yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, dalam gugatan HJ. MASDIANA BINTI SOLO sedangkan Ahli Waris dari NAIDAH BEDDU REMMANG ada 5 orang anak, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat Obyek yang dimaksud belum ada yang menguasainya.

5. Bahwa Tergugat membantah Gugatan Penggugat dalam Point Angka 3 pada Obyek menurut Penggugat dalam Gugatan mengatakan Sebagai berikut :

Sebidang tanah sawah yang berlokasi di Lompo Larokka Desa Panyiwu Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dengan Luas Sekitar \pm 1 Ha dikuasai oleh TERGUGAT II dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ambo Angka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj.Kasa dan Emmang
- Sebelah Utara berbatasan dengan Asa

Bahwa dalam gugatan Penggugat dengan obyek tersebut tidak jelas, Berdasarkan fakta Pemeriksaan Setempat obyek tersebut bukan **TERGUGAT II (MANE BINTI BEDDU REMMANG)** yang menguasai, melainkan obyek tersebut di kuasai oleh orang lain yang dahulunya dijual oleh orang tua TERGUGAT atau Nenek dari Penggugat semasa Hidupnya digunakan Untuk Naik Haji Ke Tanah Suci pada Tahun 1996.

6. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat dalam point Angka 4 pada obyek menurut Penggugat dalam gugatan mengatakan sebagai berikut :

Kebun Kelapa yang berlokasi di Lompo taccipi, Desa Panyiwu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan Luas \pm 1 Ha yang dikuasai oleh TERGUGAT II yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tani
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Nurwati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wa'Jawa

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Nuruati

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat **tidak Jelas/eror and subjekto**, berdasarkan Fakta Pemeriksaan Setempat objek tersebut terdapat perbedaan batas dengan batas data yang diajukan Penggugat dalam gugatan dan obyek tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT I** yaitu salah Satu Ahli Waris **NAIDAH BINTI BEDDU REMMANG** dengan luas $\pm 370 \text{ M}^2$ (3,7 Are) bukan dengan luas $\pm 1 \text{ Ha}$ dan bukan dikuasai oleh **Tergugat II**, yang sudah dibagi dan diserahkan oleh **Abd Majid** berdasarkan Pengakuan dari **Penggugat V (SUPARMAN BIN ABD MAJID)** pada waktu Sidang Terbuka Pemeriksaan Setempat adalah Ke **NAIDAH BINTI BEDDU REMMANG (Tergugat I)** dengan Batas – batas Sebagai Berikut :

- Utara : berbatasan dengan H. Relang
- Timur : berbatasan dengan H. Relang dan Nur Wati
- Barat : Berbatasan Dengan Jalan Tani

7. Bahwa Tergugat membantah Gugatan Penggugat dalam Point Angka 5 pada Obyek menurut Penggugat dalam Gugatan mengatakan Sebagai berikut :

Satu bidang tanah Empang yang terletak di Lompo Alau Turuseng Blok 7 Desa Panyiwi Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone yang Luasnya $\pm 1 \text{ Ha}$ yang dikuasai oleh Penggugat dengan Batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan H.Samsu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jabbare
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai

Bahwa obyek lokasi tanah tersebut sudah beralih fungsi menjadi empang bukan lagi Sawah dan selama ini Obyek digarap oleh **ABD MAJID BIN BEDDU REMMANG**, selanjutnya di kontrakkan Ke H.Idrus lalu H. IDRUS menyewakan lagi Ke Anas Selama 5 Tahun sampai sekarang dan tidak pernah dikuasai oleh Para **TERGUGAT**. Pada Fakta Peninjauan Loksai Penggugat mengakui bahwa obyek tersebut sudah dibagi 3 petak yaitu :

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



1. RASMI Alias ROSMI BINTI BEDDU REMMANG Mendapatkan \pm 30 Are
2. IBU Dari Para PENGGUGAT Mendapatkan \pm 30 Are
3. DARMAWATI Alias KIDA BINTI BEDDU REMMANG Mendapatkan \pm 30 Are

Berdasarkan dari Pengakuan Penggugat Yaitu **ROSDIANA BINTI ABD MAJID** (Penggugat IV), Dan **SUPARMAN BIN ABD MAJID** (Penggugat V) sehingga patut dinyatakan pengetahuan Tergugat terhadap objek perkara tidak memadai dan cenderung mengada-ada.

8. Bahwa yang menjadi titik tolak permasalahan dalam perkara ini adalah karena Penggugat mengklaim bahwa tanah objek EMPANG yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dengan Luas \pm 10 Ha, tetapi yang di sebutkan dalam gugatan hanya seluas 71.553 M² dengan Obyek yang sama dimaksud Oleh PENGGUGAT yang sudah ada Putusan MAHKAMAH AGUNG Dengan Nomor Putusan : 127/K/AG/2000 Yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (INGKRAH).
9. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut secara turun temurun selama lebih dari 30 tahun dan tidak pernah ada komplain dari **TERGUGAT** dan Tidak Pernah Mendapatkan Hasil Dari Empang Tersebut.
10. Bahwa Tergugat menyatakan Penggugat telah melawan hak dan melawan hukum tanpa menjelaskan secara detail perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang termasuk dalam kategori melawan hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat nyata dan berdasar hukum atas segala dalil dan uraian gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kabur atau kurang pihak sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak segala dalil gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Tergugat memohon pada majelis hakim agar memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menurut hukum, menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Duplik dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

DAN/ATAU ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 September 2023 yang dikirim secara elektronik sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

TENTANG AHLI WARIS NAIDAH Binti BEDDU REMMANG TIDAK DITARIK SEBAGAI TERGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban dalam Eksepsi Para Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Sehubungan dengan meninggalnya NAIDAH Binti BEDDU REMMANG, maka sudah selayaknya kami mengajukan perubahan Para pihak khususnya Tergugat I yang semula hanya tertulis Ahli Waris NAIDAH Binti BEDDU REMMANG menjadi Hj. MASDIANA binti SOLO;
3. Bahwa pada waktu Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at / tanggal 18 Agustus 2023 di Desa Panyivi Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, ternyata Hj. MASDIANA

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



binti SOLO hadir di persidangan setempat tersebut mewakili kedudukan Almarhumah NAIDAH Binti BEDDU REMMANG;

4. Bahwa tentang dalil Para Tergugat yang menerangkan gugatan Para Penggugat adalah kabur karena Almh. Naidah Binti Beddu Remmang mempunyai 5 Orang Ahli Waris adalah Eksepsi yang tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa pada tahun 1959 yaitu dalam perkara Marulak Simanjuntak vs Johannes Simanjuntak No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 penah memutuskan bahwa dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun turut Tergugat. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan:

Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.

6. Bahwa Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan:

Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada Para ahli waris yang berhak tidak perlu diadjudkan oleh semua ahli waris.

7. Bahwa Pertimbangan yang demikian diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 antara David Reinhard vs Ny. Z. Sahusilawane yang menyatakan:
- Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena*

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.

8. Berikutnya pada tanggal 11 Mei 2016 dalam putusan No. 2490 K/Pdt/2015 antara Ny. Sartini Rizal vs Hj. Dahniar dkk Mahkamah Agung kembali menegaskan sikapnya, dengan menyatakan:

Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum;

Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan;

EKSEPSI TENTANG ALAMAT MASDIANA BINTI SOLO BERBEDA

9. Bahwa Para Tergugat mendalilkan alamat Masdiana Binti Solo berbeda karena sekarang berdomisili di Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara;
10. Bahwa alamat berbeda tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur, karena Para Penggugat tidak diwajibkan mengetahui alamat Para Tergugat secara tepat dan pasti;
11. Bahwa menurut Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya, dipanggil dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Berdasarkan pasal Pasal 27 ayat 1 PP No 9 tahun 1975 tersebut, panggilan terhadap Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya dipanggil melalui dua cara sekaligus, yaitu :

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



- 1) Menempelkan gugatan/permohonan pada papan pengumuman pengadilan.
- 2) Mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.
12. Pengumuman panggilan melalui surat kabar adalah pengumuman dengan biaya tinggi, banyak pencari keadilan yang tidak mampu membayarnya, karena itu jarang dipakai di Pengadilan Agama, kecuali untuk perkara tertentu. Sebagai gantinya, Pengadilan Agama menggunakan Radio, baik RRI maupun Radio Swasta sebagai mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk mengumumkan panggilan terhadap Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya. Pada saat ini media yang sedang digandrungi publik untuk mendapatkan dan berbagi informasi adalah internet;
13. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan agar Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
14. Bahwa Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga memberi amanat yang sama, Pengadilan membantu Para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

EKSEPSI TENTANG TIDAK MENARIK H. IDRUS dan ANAS serta H. SAKKA

15. Bahwa mengutip yang disampaikan oleh **Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



16. Menurut **Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H.** dalam bukunya "*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*" (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970*);
17. Menurut Makarao lagi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo judex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*).
18. Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban Para Tergugat kecuali yang secara tegas pula diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Para Tergugat mengenai Kebun Kelapa yang berlokasi di Lompo Taccipi, Desa Panyiw, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan Luas $\pm 363,50$ M2 yang dikuasai oleh TERGUGAT II yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ede dan H. Beddu Aming
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Wa' Jawa
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah A.Mastiang dan Ede

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



yang sudah dibagi dan diserahkan berdasarkan Pengakuan dari Penggugat V (SUPARMAN BIN ABD MAJID) pada waktu Sidang Terbuka Pemeriksaan Setempat kepada Mane Binti Beddu Remmang (Tergugat II);

3. Bahwa uraian Para Tergugat mengenai adanya Pengakuan Tergugat V tentang adanya penyerahan tanah kepada Tergugat II tidaklah utuh karena dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut Para Penggugat juga menyampaikan peristiwa penyerahan tanah kebun kelapa dari Alm. Abd Majid bin Beddu Remang kepada Tergugat II sehubungan dengan Perkara Nomor 369/Pdt.G/1997/PA.Wtp yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam perkara tersebut Para Tergugat hanya mempermasalahkan harta warisan peninggalan almarhum Beddu Remmang dan almarhumah Normah berupa tanah empang yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone seluas 71.553 M2 yang saat itu dikuasai oleh Alm. Abd Majid bin Beddu Remmang sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 44/Desa Lamuru padahal ada harta warisan peninggalan almarhum Beddu Remmang dan almarhumah Normah yang lain salah satunya harta warisan yang disampaikan Para Tergugat diatas;
4. Bahwa menyerahkan tanah kebun kelapa tersebut Tergugat II disertai dengan syarat yaitu Tergugat II tidak lagi mengganggu gugat sebidang tanah empang yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone seluas 71.553 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 44/Desa Lamuru;
5. Bahwa sehubungan dengan Para Tergugat tetap mengajukan Permohonan Eksekusi Perkara Nomor 369/Pdt.G/1997/PA.Wtp tersebut, Para Penggugat sudah menyampaikan bahwa perkara Nomor 369/Pdt.G/1997/PA.Wtp sudah diselesaikan secara innatura oleh Alm. Abd Majid bin Beddu Remmang, akan tetapi Tergugat II justru menyangkal adanya penyerahan tanah kebun kelapa tersebut, sehingga tampak dengan terang dan jelas bahwa Tergugat II tidak konsisten mengenai kebenaran peristiwa penyerahan tanah kebun

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



kelapa tersebut, disatu sisi menyangkal dan disisi lain (incassu dalam perkara aquo) membenarkan dengan tujuan hanya untuk menguntungkan posisi Tergugat II saja dan merugikan posisi Para Penggugat, sehingga sudah selayaknya dalam perkara ini Majelis Hakim mendudukkan kembali seluruh harta warisan sebagai harta peninggalan almarhum Beddu Remmang dan almarhumah Normah kendatipun sudah ada penyerahan, balik nama dan penjualan kepada pihak lain, sehingga menjadi terang bahwa harta peninggalan almarhum Beddu Remmang dan almarhumah Normah bukan saja tanah empang yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone seluas 71.553 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 44/Desa Lamuru;

6. Bahwa tentang Satu bidang tanah kapling perumahan peninggalan Alm Beddu Remmang dan almarhumah Hj. Normah yang berlokasi di Lompo Panyiwi Desa Panyiwi, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone sedangkan obyek yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, dalam gugatan HJ. MASDIANA BINTI SOLO sedangkan Ahli Waris dari NAIDAH BEDDU REMMANG ada 5 orang anak, tentang ahli waris dari NAIDAH BEDDU REMMANG telah disampaikan oleh Para Tergugat pada Replik dalam Eksepsi diatas sedangkan maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mendudukkan kembali harta warisan menjadi harta peninggalan almarhum Beddu Remmang dan almarhumah Hj. Normah;
7. Bahwa tentang Satu bidang tanah Empang yang terletak di Lompo Alau Turuseng Blok 7 Desa Panyiwi Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone yang Luasnya ± 1 Ha, kendatipun sudah dibagi 3 petak yaitu : 1. RASMI Alias ROSMI BINTI BEDDU REMMANG Mendapatkan ± 30 Are 2. IBU Dari Para PENGUGAT Mendapatkan ± 30 Are 3. DARMAWATI Alias KIDA BINTI BEDDU REMMANG Mendapatkan ± 30 Are keadaan tersebut dikembalikan menjadi harta peninggalan almarhum Beddu Remmang dan almarhumah Normah, karena pembagian tersebut ternyata tidak membuat Para Tergugat menerima dan tidak

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



mengganggu gugat tanah empang yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone seluas 71.553 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 44/Desa Lamuru, sehingga secara komprehensif dan menyeluruh dalam gugatan perlu disampaikan secara utuh seluruh harta peninggalan almarhum Beddu Remmang dan almarhumah Normah sebelum dibagi kepada Alm. Abd Majid dan kepada Para Tergugat;

8. Bahwa tentang Sebidang tanah sawah yang berlokasi di Lompo Larokka Desa Panyiwu Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone yang dikatakan telah di jual oleh Orang Tua TERGUGAT atau Nenek dari Penggugat Semasa Hidupnya digunakan Untuk Naik Haji Ke Tanah Suci pada Tahun 1996 adalah tidak benar karena sebagaimana telah disampaikan dalam Gugatan Penggugat, Alm. ABD. MAJID BIN BEDDU REMMANG pernah membeli tanah yang bersebelahan dengan tanah Sertipikat No. 44 tersebut diatas dari DUHE dan NAYA seluas 25.081 M2, yang dijual kepada H. SAKKA pada tahun 1995 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan tanah seluas 25.081 M2 tersebut perinciannya Rp. 7.000.000,- dipergunakan untuk pembayaran ONH berangkat haji Alm. Hj. NORMA BINTI BORA, sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- untuk biaya berobat Alm. Hj. NORMA BINTI BORA, bukan dari penjualan dari penjualan tanah sawah yang berlokasi di Lompo Larokka Desa Panyiwu Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
9. Bahwa tentang Jawaban Para Tergugat yang menerangkan tanah objek EMPANG yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dengan Luas ± 10 Ha, perlu Para Penggugat sampaikan bahwa sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 44/Desa Lamuru tahun 1981 sebelum perkara Nomor 369/Pdt.G/1997/PA.Wtp luasnya adalah 71.553 M2 bukan ± 10 Ha, Sertipikat tersebut adalah bukti yang otentik yang menerangkan pemilik letaknya dan luasnya yang tidak bisa direayasa luasnya, mengenai kelebihan tanah empang seluas seluas 25.081 M2 sehingga menjadi ± 10 Ha

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



(sebagaimana hasil perhitungan Para Tergugat) adalah dari hasil pembelian dari DUHE dan NAYA seluas 25.081 M2, yang kemudian dijual kepada H. SAKKA pada tahun 1995 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diterangkan sebelumnya;

10. Sedangkan terkait Jawaban Para Tergugat yang menerangkan Penggugat telah menguasai tanah tersebut secara turun temurun selama lebih dari 30 tahun dan tidak pernah ada komplain dari TERGUGAT dan tidak pernah mendapatkan hasil dari empang Tersebut sebagaimana disampaikan dalam dalil Replik Para Penggugat di atas diterangkan bahwa Alm Abd Majid telah membuat kesepakatan dengan Para Tergugat dimana Para Tergugat tidak akan mengganggu gugat tanah empang yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone seluas 71.553 M2, sehingga atas dasar tersebut Sertipikat Hak Milik No. 44/Desa Lamuru dibaliknama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone menjadi atas nama Abd Majid;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat mohon kiranya Pengadilan Agama Watampone menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak beralasan;
- Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verkraad*);

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 25 September 2023 yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK ATAU ERROR INPERSONA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam replik

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa Replik penggugat yang menyatakan, Ahli Waris **Almahrum Naidah Binti Beddu Remmang** Mempunyai 5 (lima) Anak (Ahli waris), disebutkan, tidak menarik **H.IDRUS Dan ANAS serta H.SAKKA** selaku pihak ketiga dalam menguasai obyek sengketa sebagai turut tergugat dalam perkara ini tidak berdasarkan hukum itu adalah pernyataan yang salah maupun keliru.
3. Bahwa menurut **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Kualifikasi error in persona menurut yahya harahap adalah salah satunya kurang pihak.*
4. Bahwa Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:
 - tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
 - Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Salah satu contoh kasusnya bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

5. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa sudah seharusnya H. Idrus selaku Pihak Ketiga yang memindah tangankan

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



Kepada Anas Selaku menguasai Obyek senggeta yang terdapat dalam poin 5 dalam gugatan.

6. Bahwa gugatan kurang pihak *Di karena Para penggugat tidak menarik H. SAKKA selaku pihak ketiga yang sudah membeli dan menguasai obyek senggeta yang Ke 3 sejak dari Tahun 1996, sehingga sangatlah jelas dan berdasarkan hukum bahwa gugatan penggugat adalah kurang pihak* atau disebut dengan *plurium litis consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*.

TENTANG ALAMAT MASDIANA BINTI SOLO

7. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Repliknya tentang alamat berbeda tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur, karena Para Penggugat tidak diwajibkan mengetahui alamat Para Tergugat secara tepat dan pasti.
8. **Masdiana Binti Solo** berdomisili di Kalimantan Utara, Kota Tarakan, kemudian pada posita selanjutnya disebutkan secara formil penulisan Alamat Tempat Tinggal tersebut berbeda, sehingga sangatlah pantas jika gugatan penggugat dinyatakan tidak jelas alias kabur.
9. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 55) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

Bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);

Sumber keabsahan alamat bagi perorangan dapat diambil dari KTP, NPWP, dan Kartu Keluarga sedangkan bagi perseroan dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha, atau dari Papan Nama.

Dalam petitum gugatan Para Penggugat dengan jelas dan tegas mencantumkan alamat kemudian pada posita selanjutnya disebutkan secara formil penulisan Alamat Tempat Tinggal tersebut berbeda dengan sumber alamat yang legal menurut hukum, sehingga sangatlah pantas jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas alias

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



kabur.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah semulanya Para Tergugat;
2. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada dalil-dalil Jawaban kami semula dan menolak seluruh dalil-dalil Para penggugat/Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas tegas kami akui kebenarannya;

1. TERKAIT PENYERAHAN TANAH KEBUN KELAPA

- 2.1. Bahwa dalil Replik Para Penggugat/tergugat Rekonvensi mengenai Kebun Kelapa yang berlokasi di Lompo Taccipi, Desa Panyiw, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan Luas \pm 363,50 M2 yang dikuasai oleh TERGUGAT II yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ede dan H. Beddu Aming
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wa' Jawa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah A.Mastiang dan Ede;

Yang sudah dibagi dan diserahkan berdasarkan Pengakuan dari Penggugat V (SUPARMAN BIN ABD MAJID) pada waktu Sidang Terbuka Pemeriksaan Setempat kepada Mane Binti Beddu Remmang (Tergugat II) oleh Alm Abd Majid Bin Beddu Remang baerkatan dengan Perkara 369/Pdt.G/1997/PA.Wtp adalah dalil yang ngawur,

- 2.2. Bahwa Penyerahan tanah kebun kelapa tersebut tidak ada kaitannya dengan Perkara Nomor 369/Pdt.G/1997/PA.Wtp yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam perkara tersebut sudah memang terbagi, tanah empang yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone seluas 10 hektar 5834 M2 di kurangi 9.200 m2 yang saat itu dikuasai oleh Alm. Abd Majid bin Beddu Remmang sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 44/Desa Lamuru sampai sekarang di kuasai oleh Para penggugat, di mana semestinya penggugat harus patuh dan tunduk pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap/incraht;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



2.3. Bahwa penyerahan tanah kebun kelapa tersebut kepada Tergugat II Tidak ada kaitannya sebidang tanah empang yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone seluas 71.553 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 44/Desa Lamuru;

2.4. Bahwa Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi membantah Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Point Angka 4 pada Obyek menurut Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan mengatakan Sebagai berikut :

Kebun Kelapa yang berlokasi di Lompo taccipi, Desa Panyiw, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan Luas ± 1 Ha yang dikuasai oleh TERGUGAT II yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Tani
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sawah Nuruati
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Wa' Jawa
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sawah Nuruati;

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi **Tidak Jelas/eror In subjekto**, berdasarkan Fakta Pemeriksaan Setempat Objek Tersebut terdapat perbedaan Luas dan batas batas dengan Luas dan batas datas yang di ajukan penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan dan obyek tersebut di kuasai Oleh **TERGUGAT II/Penggugat Rekonvesi I** yaitu salah Satu Ahli Waris **NAIDAH BINTI BEDDU REMMANG** dengan luas ± 370 M² (3,7 Are) bukan dengan luas ± 1 Ha dan bukan di kuasai oleh **Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II**, yang sudah di bagi dan diserahkan Oleh **Abd Majid** berdasarkan Pengakuan dari **Penggugat V/Tergugat Rekonvensi V (SUPARMAN BIN ABD MAJID)** pada waktu Sidang Terbuka Pemeriksaan Setempat adalah Ke **NAIDAH BINTI BEDDU REMMANG (Tergugat I/Penggugat rekonvensi I)** dengan Batas – batas Sebagai Berikut :

- Utara : berbatasan dengan H. Relang
- Timur : berbatasan dengan H. Relang dan Nur Wati
- Barat : berbatasan Dengan Jalan Tani

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



2. 1 M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Berikut merupakan contoh beberapa Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel*:

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:
"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:
"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."
- Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:
"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



2. TENTANG TANAH KAPLING PERUMAHAN

2. 1 Bahwa Para tergugat/ Penggugat Rekonvensi membantah dalil Para penggugat/Tergugat Rekonvensi tentang Satu bidang tanah kapling perumahan adalah peninggalan Alm Beddu Remmang dan almarhumah Hj. Normah yang berlokasi di Lompo Panyiwi Desa Panyiwi, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.
2. 2 Bahwa obyek satu bidang tanah kapling perumahan adalah tanah milik kasing mama dari bedu remang, dan satu bidang tanah kapling perumahan tersebut adalah pemberian langsung dari nenek kasim kepada almarhumah Naida selaku cucu pertamanya.
2. 3 Bahwa sebidang tanah kapling perumahan tersebut tidak bisa di masukan sebagai harta peninggalan dari Beddu Remang dan Hj. Norma dikarenakan tanah tersebut sudah di berikan langsung oleh kasim (orang tua Beddu Remang) kepada Naidah selaku cucu pertamaNya Semasih hidup Nene Kasim.

3. TENTANG TANAH EMPANG

3. 1 Bahwa tentang Satu bidang tanah Empang yang terletak di Lompo Alau Turuseng Blok 7 Desa Panyiwi Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone yang Luasnya ± 1 Ha, kendatipun sudah dibagi 3 petak yaitu : 1. RASMI Alias ROSMI BINTI BEDDU REMMANG Mendapatkan ± 30 Are 2. IBU Dari Para PENGGUGAT Mendapatkan ± 30 Are 3. DARMAWATI Alias KIDA BINTI BEDDU REMMANG Mendapatkan ± 30 are Namun tanah empang tersebut di kuasai oleh Para penggugat/Tergugat Rekonvensi.
3. 2 Bahwa pembagian tanah empang yang terletak di lompo alu Turuseng Blok 7 Desa Panyiwi Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone Tiadak ada sangkut pautnya dengang tanah empang yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone seluas 10 Hektar 5834 M2 sebagaimana putusan mahkama agung nomor 369/Pdt.G/1997/PA.Wtp yang sudah berkekuatan hukum tetap (incrak).
3. 3 Bahwa, Alm. ABD. MAJID BIN BEDDU REMMANG pernah membeli

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



tanah yang bersebelahan dengan tanah Sertipikat No. 44 tersebut diatas dari DUHE dan NAYA seluas 25.081 M2, yang dijual kepada H. SAKKA pada tahun 1995 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan tanah seluas 25.081 M2 tersebut perinciannya Rp. 7.000.000,- dipergunakan untuk pembayaran ONH berangkat haji Alm. Hj. NORMA BINTI BORA, sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- untuk biaya berobat Alm. Hj. NORMA BINTI BORA, itu adalah cerita yang mengada ngada/tidak benar, namun telah di sampaikan dalam jawaban tergugat/Penggugat Rekonvensi tanah tersebut telah di jual oleh Orang Tua TERGUGAT atau Nenek dari Penggugat Semasa Hidupnya kepada H. Saka seharga 2 Ringgit 1 Rupiah/senilai 10 000 000 dengan perincian 7000 000 digunakan Untuk Naik Haji Ke Tanah Suci pada Tahun 1996 dan 3000 000 untuk biaya keperluan dan berobar almarhumah. Hj. Norma Binti Bora, bukan dari hasil Pembelian tanah yang bersebelahan dengan tanah Sertipikat No. 44 tersebut diatas dari DUHE dan NAYA seluas 25.081 M2.

3. 4 Bahwa tentang Replik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi yang menerangkan tanah objek EMPANG yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dengan Luas 71,553 M2, perlu Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa sejak terbitnya Putusan Mahkama Agung Nomor 369/Pdt.G/1997/PA.Wtp luasnya adalah \pm 10 Ha, Bukan 71, 553 M2 Putusan tersebut adalah bukti yang otentik yang menerangkan pemilik letaknya dan luasnya yang tidak bisa direkayasa luasnya.

3. 5 Sedangkan terkait Replik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Alm Abd Majid telah membuat kesepakatan dengan Para Tergugat/Penggugat rekonvensi dimana Para Tergugat/ Penggugat Rekonvensi tidak akan mengganggu gugat tanah empang yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone seluas 10

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



Hektar 5834 m2 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 369/Pdt.G/1997/PA.Wtp adalah tidak benar melainkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi menguasai tanah tersebut secara turun temurun selama lebih dari 30 tahun dan tidak pernah ada komplain dari TERGUGAT/Penggugat Rekonvensi dan Tidak Pernah Mendapatkan Hasil Dari Empang tersebut maupun Para tergugat/Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuat kesepakatan dengan Alm. Abd Majid.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Pengadilan Agama Watampone menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak seluruh gugatan penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menolak gugatan penggugat/Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN/ATAU ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa setelah jawab menjawab selesai majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Para Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut semua pihak telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan oleh kuasa hukum Para Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis telah memeriksa surat kuasa khusus dan identitas kuasa Para Penggugat serta kelengkapan surat kuasanya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyempahan Advokat, sehingga kuasa hukum Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Para Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga diwakili kuasa hukumnya, Majelis telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Para Tergugat serta kelengkapan surat kuasanya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/2019 tentang Petujuk Teknis Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan surat kuasa khusus Para Tergugat telah sesuai dengan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyempuhan Advokat, sehingga kuasa hukum Para Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat berhak mewakili Para Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim telah mendamaikan Para pihak agar dapat menyelesaikan perkara kewarisan secara damai dengan musyawarah namun usaha Majelis tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Mediator Hakim, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2023 bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat kabur karena :

1. Almarhumah Naidah binti Beddu Remmang mempunyai 5 orang ahli waris namun hanya menyebut satu orang yaitu Masdiana binti Solo kemudian alamat berbeda dengan domisili yang sebenarnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara;
2. Tidak menarik H. Idrus dan Anas serta H. Sakka sebagai turut Tergugat yang menguasai salah satu objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena yang didalilkan oleh Tergugat sudah termasuk pokok perkara maka majelis hakim berpendapat bahwa hal itu

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



dapat digali saat proses jawab menjawab dalam persidangan selanjutnya mempertimbangkan fakta tersebut sesuai dengan hukum materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum karenanya harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar almarhumah Naidah binti Beddu Remmang mempunyai 5 orang ahli waris ?
2. Apakah benar H. Idrus dan Anas serta H. Sakka menguasai salah satu objek sengketa ?

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat di Desa Panyiwi Kecamatan Cenrana ternyata Hj. Masdiana binti Solo hadir mewakili kedudukan almarhumah Naidah binti Beddu Remmang;
2. Bahwa dalil Tergugat yang menerangkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur karena almarhumah Naidah binti Beddu Remmang mempunyai 5 orang ahli waris adalah tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa dalam menentukan siapa yang akan digugat tentu Penggugat tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat sidang pertama majelis hakim sudah memberikan petunjuk kepada Para Penggugat untuk memasukkan siapa ahli waris Naidah binti Beddu Remmang tidak hanya menyebut ahli waris

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



Naidah binti Beddu Remmang sebagai Tergugat I dan telah diadakan perbaikan oleh Para Penggugat dengan memasukkan salah satu ahli waris Naidah binti Remmang yaitu Hj. Masdiana binti Solo tanpa melibatkan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 Jo. 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975 disebutkan bahwa dalam hal Tergugat meninggal dunia harus ditentukan lebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan terhadap siapa gugatan itu diteruskan karena bila tidak maka putusannya tidak akan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat termasuk *Plurium litis consortium* dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada ahli waris Naidah binti Beddu Remmang yang mesti ditarik sebagai Tergugat. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil maka majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dilanjutkan. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



Memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.594.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Dra. Hj. Badriyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Maryati M, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



Maryati M, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	Rp 100.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 84.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.300.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.594.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan No.688/Pdt.G/2023/PA.Wtp.